GUGURNYA PENUNTUTAN ATAS GRATIFIKASI YANG DILAPORKAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Trie Ayu Sudarti, Syamsuddin Muchtar, Abdul Asis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email: trieayu.sudarti@yahoo.com

Abstract

The study aims to analyze the existence of Article 12B UURI PTPK about gratuities that considered bribes and to analyze the reason of the removal of prosecution against recipients who reported the gratification to the KPK. This research used the normative methods. A gratuity or a reward become a criminal act of bribe when a organizer of the state or the civil servants receive gratification from any party relating to his position or occupation and not reported to KPK within 30 (thirty) days. The Report of acceptance of gratification to KPK by an organizer or state civil servants causing the removal of the state's authority to prosecute the concerned of a criminal act of corruption.

Keywords: The Removal of Prosecution, Organizer of the State, Civil Servants, Gratuities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 12B UURI PTPK mengenai gratifikasi yang dianggap suap dan untuk mengkaji alasan gugurnya penuntutan terhadap penerima gratifikasi yang melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Penelitian ini bersifat normatif. Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima gratifikasi dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya dan pemberian tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pelaporan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara/pegawai negeri kepada KPK menyebabkan gugurnya kewenangan negara untuk menuntut yang bersangkutan atas suatu tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Gugurnya Penuntutan, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Gratifikasi

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak era tahun 1950-an telah banyak terjadi. Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan

penyelenggaraan pemerintah negara. Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, oleh karena itu diperlukan tindakan yang luar biasa untuk mengatasinya. ¹

Penggunaan perangkat Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat PTPK) banyak menemui kegagalan penanggulangan korupsi di era tersebut. Salah satu penyebabnya adalah penegakan oleh berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.²

Pada umumnya masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata padahal dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu: "i) kerugian keuangan Negara; ii) suap-menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi."

Salah satu hal yang baru yang menjadi sorotan dalam pembaharuan di dalam UURI PTPK adalah diperkenalkannya istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian gratifikasi terdapat dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UURI PTPK, yaitu yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

¹Elwi Danil dan Iwan Kurniawan, "Optimizing Cofiscation of Assets in Accelerating The Eradication of Corruption", *Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 68.

²Chaerudin, et al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

³Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, KPK, Jakarta, hlm. V.

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi korupsi perlu dilihat rumusan Pasal 12B ayat (1) UURI PTPK, yaitu "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut...". Suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya.⁵

Gratifikasi dianggap sebagai ucapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Tidak dapat dipungkiri kegiatan ini sudah lumrah terjadi dalam berbagai ruang lingkup, dimana pemberian hadiah ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terimakasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan. Namun apabila perbuatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu terlebih lagi apabila pemberian tersebut diberikan ke penyelenggara negara/ pegawai negeri yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melaporkannya agar tidak terkena sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 12B UURI PTPK.

Pelaporan penerimaan gratifikasi ini diatur dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) UURI PTPK yang menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

⁴*Ibid*, hlm. 3.

⁵*Ibid*, hlm. 18.

12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima grtifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasinya, hal ini berarti juga tidak dapat dipidananya penerima gratifikasi tersebut. Penerima baru dapat dipidana apabila tidak melapor kepada KPK, perumusan pasal tersebut dinilai sebagai alasan penghapus pidana. Keberadaan Pasal 12C UURI PTPK memang mengundang perdebatan yang panjang, terutama karena pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dapat memberikan impunitas kepada pelapornya, sehingga penerimaan gratifikasi olehnya dapat dibenarkan. Permasalahan lain yang timbul dengan adanya Pasal 12 C UURI PTPK ini adalah timbul celah yang cukup besar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara terkhusus kepada pelaku suap untuk membenarkan tindakan mereka untuk tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat berdalih bahwa gratifikasi tersebut belum melewati masa pelaporan (30 hari) sejak menerima gratifikasi.

Adanya kemiripan antara unsur pasal suap dan unsur pasal gratifikasi yang diatur didalam UURI PTPK dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan dan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Upaya meloloskan diri dari jerat hukum dengan menggunakan Pasal 12C UURI PTPK pernah terjadi atas penangkapan Tommy Hindratno, Pegawai Dirjen Pajak Sidoarjo yang ditangkap saat Operasi Tangkap Tangan (lebih lanjut disingkat dengan OTT) oleh KPK. Dalam OTT tersebut, Tommy Hindratno tertangkap tangan ketika menerima suap dari James Gunarjo, sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dalam OTT tersebut Tommy berdalih baru akan melaporkan penerimaan suap tersebut kepada KPK, karena belum lewat 30 hari

⁶Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112.

⁷Indonesia Corruption Watch, 2014, *Policy Paper: Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 32.

dari waktu penerimaannya. ⁸ Celah inilah yang tercipta dari penerapan Pasal 12 C UURI PTPK dan bisa saja terdakwa lepas dari tuduhan hanya karena Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah penerimaan pemberian tersebut tidak dilaporkan setelah lewat 30 hari.

Pengaturan tentang pasal gratifikasi yang dianggap suap pada UURI PTPK merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi dan upaya pemerintah dalam usaha menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbagai macam modus tetapi sangat disayangkan masih ada beberapa kelemahan dalam rumusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa hal inilah yang akan menjadi pembahasan penulis terkait dengan eksistensi Pasal 12 B UURI PTPK mengenai gratifikasi yang dianggap suap menurut peraturan UURI PTPK dan gugurnya penuntutan atas gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK menurut menurut Pasal 12 C UURI PTPK.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara/pegawai negeri dan yang mengatur mengenai gugurnya penuntutan pidana. Dalam menggunakan pendekatan-pendekatan konseptual penulis merujuk pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, baik yang terdapat dalam perundang-undangan maupun yang berasal dari putusan-putusan pengadilan.

⁸Tribunnews, 2012, *Tommy Hindratno Akan Laporkan Gratifikasi ke KPK*, http://www.tribunnews.com/nasional/2012/06/21/tommy-hindratno-akan-laporkan- gratifikasi-ke-kpk. Diakses pada 12 Juli 2017.

D. Hasil dan Pembahasan

 Eksistensi Pasal 12B UURI PTPK Mengenai Gratifikasi yang dianggap Suap

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam UURI PTPK mengelompokan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu: i) kerugian keuangan negara; ii) suap-menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi. Dari pengelompokan jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dilihat bahwa gratifikasi merupakan salah satu jenis atau pengelompokan dari tindak pidana korupsi.

Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) UURI PTPK yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat dari rumusan Pasal 12B ayat (1) UURI PTPK,

⁹Supriyanto, "Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekenomian) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna* Gappa, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 8.

¹⁰Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 16.

¹¹Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Direktorat Gratifikasi, Jakarta, hlm. 3.

yaitu "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: ..."

Jika dilihat dari rumusan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. 12

Pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang telah menjadi salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang.

Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. ¹³

Gratifikasi sebenarnya bukanlah hal yang negatif sepanjang tidak ada hubungannnya dengan maksud dan tujuan negatif lain terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hasil kajian yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. ¹⁴

¹²*Ibid*, hlm. 18.

¹³*Ibid*, hlm. 1.

¹⁴*Ibid*. hlm. 16.

Buku Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara yang diterbitkan oleh KPK, definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiappenggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.¹⁵

Konflik kepentingan inilah yang dikhawatir akan mengakibatkan terjadinya berbagai hal negatif seperti, terganggunya independensi dan obyektivitas penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Untuk dapat di katagorikan sebagai suatu tindak pidana ditetapkan berdasarkan "Norma Perilaku". Norma perilaku adalah aturan yang menentukan apakah perilaku tertentu tersebut dianggap patut atau tidak, termasuk perilaku apa yang diharapkan dari orang lain. Perilaku kita sehari-hari dipengaruhi olah berbagai norma disekeliling kita. Perilaku inilah yang kemudian menjadi suatu perbuatan hukum jika ditetapkan dalam norma hukum. Jika perilaku ini telah ditetapkan sebagai suatu perbuatan hukum maka terhadap perbuatan tersebut akan dibatasi dengan sanksi baik sanksi positif maupun sanksi negatif.

¹⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 16.

Norma hukum dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga suatu undang-undang hanya akan berfungsi jika penetapan norma itu sesuai dengan norma sosial yang berlaku misalnya "membunuh, mencuri, memperkosa termasuk korupsi". Menurut norma sosial perbuatan-perbuatan tersebut tidak patut sehingga ketika perbuatan tersebut ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi maka norma hukum akan memiliki daya laku di masyarakat.

Penetapan unsur dari suatu perbuatan pidana akan sangat menentukan apakah perbuatan tersebut nantinya akan dapat dibuktikan ataukah tidak. Pembuktian tersebut akan menetukan apakah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut dapat ditegakkan atau tidak.

Adapun unsur-unsur untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan menerima gratifikasi termasuk korupsi menurut Pasal 12B jo Pasal 12C UURI PTPK, adalah: 16

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, terbagi menjadi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Pasal 1 angka (2) UURI PTPK, pegawai negeri meliputi: (1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara; (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; (4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau (5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau

¹⁶*Ibid*, hlm. 95.

masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf e).

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UURI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN). Kategori yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara dapat di lihat dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.

- b. Menerima gratifikasi, makna sub-unsur "menerima" disini dapat dipahami sebagai berikut¹⁷ yaitu nyata-nyata telah diterima; beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata; Penerimaan barang/benda/hadiah dapat secara langsung atau tidak langsung; atau dalam hal benda belum diterima, namun telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima.
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dalam kasus gratifikasi, makna unsur "berhubungan dengan jabatan" ditafsirkan lebih sederhana. Hal itu dapat dilihat dari Putusan Pengadilan

 $^{^{17}}$ Putusan No. 69/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, hlm. 477; Putusan No. 04/Pid.B/TPK/2010/PN Jkt PST, hlm. 150; dan Putusan No. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, hlm. 431.

dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. ¹⁸ Unsur "berhubungan dengan jabatan" tidak perlu dibuktikan secara rinci pada setiap penerimaan. Cukup dibuktikan bahwa memang penerima adalah pegawai negeri/penyelenggara negara, dan ketika aset yang dikuasai tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa berasal dari penghasilan yang sah, dan terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, maka uang, barang atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai gratifikasi yang "berhubungan dengan jabatan" sekaligus bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

- d. Penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya suatu gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima gratifikasi jika memenuhi syarat (1) Laporan gratifikasi disampaikan pada KPK atau saluran lain yang ditunjuk KPK, Pengendali Gratifikasi seperti Unit pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Gratifikasi; (2) Laporan gratifikasi harus berisi informasi lengkap yang dituangkan dalam Formulir Laporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK, dan; (3) Telah dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.
- Gugurnya Penuntutan atas Gratifikasi yang Dilaporkan Kepada KPK
 Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh

¹⁸Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012; Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012; dan dikuatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari.

Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan Undang-Undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, disini diperlukan kepekaan pejabat kepada Pasal 12 C UURI PTPK maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkan pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Pada Pasal 12 C UURI PTPK, terdapat fasilitas bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Mekanisme pelaporan yang disediakan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memutus potensi menjadi sempurnanya "suap yang tertunda". Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral yang dapat timbul akibat diterimanya penerimaan gratifikasi tersebut menjadi hilang, sehingga maksud atau tujuan terselubung pemberi untuk meminta pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di kemudian hari menjadi tidak terwujud. ¹⁹

Pada tahun tahun 2012 lalu, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui negara-negara yang menjadi *review group*, melakukan evaluasi atas penerapan instrumen United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) di negara-negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia. Negara-negara yang mengevaluasi penerapan UNCAC di Indonesia adalah Uzbekistan dan United Kingdom. kedua negara menganggap bahwa penerapan Pasal 12 C sebagai tandem dari Pasal 12 B sebagai sebuah masalah yang cukup besar. Pasal 12 C dianggap memberi impunitas bagi para pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi ilegal,

¹⁹Op.cit, Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19.

namun bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena ia melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK.

Di antara negara-negara yang meratifikasi UNCAC, memang hanya Indonesia yang memiliki Pasal pembenar atas penerimaan gratifikasi. Hal ini dapat dianggap sebagai keunggulan, atau justru kekurangan Indonesia dalam optimalisasi usaha pemberantasan korupsi. Penerapan Pasal 12 C UURI PTPK dapat dianggap sebagai penghormatan atas adat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat, atau justru sebagai celah bagi para penerima gratifikasi untuk membenarkan penerimaan tersebut.

Dapat terjadi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima gratifikasi berdalih baru akan melaporkan pemberian tersebut kepada KPK, ketika sudah ada proses hukum atasnya. Hal ini mungkin terjadi, terutama jika KPK tidak mengetahui kapan penerimaan gratifkasi tersebut dilakukan, untuk menghitung waktu 30 hari waktu pelaporan yang diatur dalam Pasal 12 C UURI PTPK.

Pasal gratifikasi yang dianggap suap memang bukan Pasal yang selalu ada dan berlaku di suatu negara. Tidak seperti suap, beberapa negara seperti United Kingdom sendiri, tidak mengenal konsep gratifikasi. Sehingga dapat terjadi, rekomendasi untuk menghapus Pasal 12B dan Pasal 12C UURI oleh United Kingdom dan Uzbekistan, bukan karena Pasal itu bermasalah, namun karena konsep tersebut memang tidak dikenal oleh United Kingdom sebagai salah satu *reviewer*. ²⁰

Di India, kriminalisasi penerimaan gratifikasi diatur dengan jelas sebagai "penerimaan di luar penerimaan yang sah dari negara",²¹ sehingga penerimaan gratifikasi di luar pendapatannya yang sah masuk kedalam kategori pelanggaran hukum. Hal yang sama diatur pula di Indonesia, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

²⁰Indonesia Corruption Watch, 2014, *Policy Paper: Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 17.

²¹Chapter III section 7 point b India Prevention of Corruption Act Number 49 of 1988.

tentang Disiplin PNS.²² Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa PNS dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, terkecuali pemberian yang tidak dikriminalisasi dan yang tidak perlu dilaporkan adalah pemberian yang sesuai dengan kriteria dalam Surat Himbauan KPK tentang Gratifikasi.

Keberadaan Pasal 12 C UURI PTPK memang mengundang perdebatan yang panjang, terutama karena pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dapat memberikan impunitas kepada pelapornya, sehingga penerimaan gratifikasi olehnya dapat dibenarkan. Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut telah melewati jangka waktu pelaporan seperti yang diatur dalam Pasal 12 C ayat (4) UURI PTPK, yaitu 30 hari sejak gratifikasi diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. ²³

Pada umumnya kewenangan menuntut secara pidana suatu tindak pidana menjadi hapus (gugur) jika ditemui keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam Buku I Bab VIII KUHPidana tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana yang terdiri dari Pasal 76-Pasal 85 KUHPidana yaitu:

a. Putusan tetap dari hakim (Pasal 76 KUHPidana), Pasal 76 memiliki prinsip penting yaitu bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan keputusan yang Dalam telah berkekuatan tetap. pasal ini ditetapkan prinsip nebis in idem. Prinsip ini orang tidak dapat dituntut untuk kali kedua karena satu perbuatan yang telah dilakukannya dan terhadap perbuatan tersebut telah dijatuhkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

²²Pasal ini berbunyi demikian, "Setiap PNS dilarang... menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya".

²³*Op.cit*, Policy Paper: Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap, Indonesia Corruption Watch, hlm. 32.

- b. Meninggalnya terpidana (Pasal 77 terdakwa atau KUHPidana), Apabila terdakwa meninggal dunia dalam pasal 77 KUHPidana hak menuntut itu gugur(vervallen). Bila tersangka meninggal sebelum dalam perkaranya, dijatuhkan putusan akhir yang tehadapnya tidak dapat dipakai alat-alat hukum biasa maka hapuslah untuk menuntut pidana. Jika dalam tahap pengusutan (voor-onderzoek) maka pengusutan ini dihentikan. Jika penuntutan telah dimajukan maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tuntutannya (nietotvankelijk verklaard). Begitupun jika pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus mengurus perkaranya.
- c. Lewat waktu/Daluwarsa (Pasal 78-Pasal 80 KUHPidana), Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHPidana bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHPidana bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa.
- d. Penyelesaian diluar pengadilan (Pasal 82), Pada dasarnya tidak semua perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan. Dalam pasal 82 KUHPidana bahwa penyelesaian perkara pidana oleh penuntut umum yang tentunya ditujukan kepada tindak pidana yang diancam dengan denda saja, dengan syarat (1) Jenis tindak pidana adalah pelanggaran; (2) Pelanggaran atas tindak pidana ini oleh UU diancam dengan sanksi denda; (3) Pelaku berkenan

membayar denda maksimum dengan suka rela; (4) Jika penuntutan telah dimulai biaya-biaya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan dibebankan kepada pelaku; (5) Ancaman pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu jika dirumuskan dalam aturan undang-undang dapat dilaksanakan penuntut umum atau dapat dikonversi kedalam sejumlah uang dengan taksiran yang ditentukan oleh undang-undang; (6) Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui lembaga ini dapat diperhitungkan sebagai pemberatan bila terjadi pengulangan atau *recidive*.

Pasal 83 KUHPidana membuka kemungkinan dalam hal pelanggaran yang hanya diancam dengan hukuman pokok berupa denda bahwa masalahnya dapat diselesaikan diluar pengadilan, yaitu secara membayar kepada kejaksaan maksimum denda yang diancamkan ditambah dengan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh jaksa. Akan tetapi , hal ini hanya dengan izin seorang pegawai negeri yang untuk itu ditentukan dalam suatu undang-undang yang juga menentukan tempo di dalamnya maksimum denda yang harus dibayar. Aturan pasal ini tidak berlaku bagi orang yang umurnya belum dewasa, sebelum melakukan perbuatan itu, belum cukup enam belas tahun. Demikian bunyi ayat 4 dari Pasal 82 KUHPidana.

Selain keadaan-keadaan sebagaimana yang dijelaskan diatas, ketentuan umum berkenaan dengan gugurnya kewenangan menuntut tersebut ditambah satu hal lagi yaitu dalam hal ini kewenangan menuntut suatu gratifikasi juga menjadi gugur ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

E. Kesimpulan

Suatu gratifikasi berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negeri melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya dan tidak

penerimaan tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberian tersebut.

Pelaporan penerimaan gratifikasi memberikan sejumlah manfaat diantaranya akan memberikan rasa aman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Selain itu pelaporan gratifikasi juga sebagai alat untuk mencegah perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh pemberi gratifikasi. Pelaporan penerimaan gratifikasi menyebabkan gugurnya kewenangan negara untuk menuntut yang bersangkutan atas suatu tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi, 2014, Kapita Selekta Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin, et al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Chapter III section 7 point b India Prevention of Corruption Act Number 49 of 1988.

Danil, Elwi dan Iwan Kurniawan, "Optimizing Cofiscation of Assets in Accelerating The Eradication of Corruption", *Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.

Indonesia Corruption Watch, 2014, *Policy Paper: Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

_______, 2009, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

______, 2014, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi, Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013.

Putusan No. 04/Pid.B/TPK/2010/PN Jkt PST.

Putusan No. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.

Putusan No. 69/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012.
- Supriyanto, "Redefinisi Unsur "yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekenomian) Negara" dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna* Gappa, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2017.
- Tribunnews, 2012, *Tommy Hindratno Akan Laporkan Gratifikasi ke KPK*, http://www.tribunnews.com/nasional/2012/06/21/tommy-hindratno-akan-laporkan- gratifikasi-ke-kpk. Diakses pada 12 Juli 2017.